



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA
BIDANG KESEHATAN PROFESI TEKNISI GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Teknisi Gigi;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Teknisi Gigi;

c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor DM.01.02/1/8298/2018 tanggal 16 November 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Teknisi Gigi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

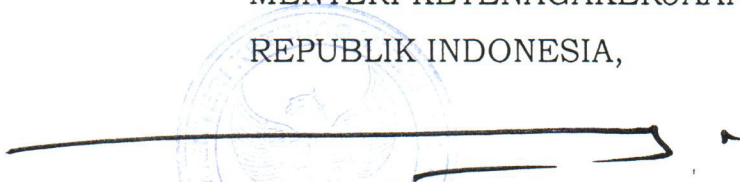
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Teknisi Gigi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS
SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA BIDANG KESEHATAN
PROFESI TEKNISI GIGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang ketenagakerjaan. KKNI menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum dan program pelatihan. Lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi) juga mengacu pada KKNI. Sedangkan bagi dunia industri, KKNI dapat dipergunakan dalam proses *recruitment* terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan.

Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi para teknisi gigi yang mencakup *knowledge* (pengetahuan), *skills* (kemampuan/keterampilan), dan *attitude* (sikap kerja). dengan adanya standar kompetensi, SDM yang belum mencapai standar harus meningkatkan kemampuannya sehingga memenuhi standar yang ditetapkan. dalam menyikapi perubahan dunia bisnis diperlukan tenaga kerja yang memenuhi standar kualifikasi tertentu. Untuk menetapkan standar kualifikasi tenaga Teknisi Gigi diperlukan adanya kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga kerja, dengan pihak pendidikan dan latihan formal yang akan

menghasilkan tenaga kerja. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa dihasilkan tenaga kerja yang diinginkan oleh dunia industri. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang Keteknisian Gigi yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan/keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Teknisi Gigi yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompeten, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), dituliskan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b), Prinsip dasar pelatihan kerja berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya tiga aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain *Kognitif* atau *Knowledge*), aspek kemampuan (domain *Psychomotorik* atau *Skill*) dan aspek sikap kerja (domain *Afektif* atau *Attitude/Ability*). Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau

melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keteknisian Gigi adalah upaya di laboratorium yang mengerjakan gigi tiruan lepasan, gigi tiruan cekat, gigi tiruan kombinasi, alat ortodonsi, protese maksilo fasial, dan protesa *dental implant* yang dilakukan oleh teknisi gigi.
4. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang Teknologi Laboratorium Teknisi Gigi melalui keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Nomor HK.02.02/I.2/003024/2017 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNi Bidang Teknik Gigi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	drg. Usman Sumantri, M.Si.	Kepala Badan PPSDM Kesehatan	Pengarah
2.	Suhartati, S.Kep., M.Kes.	Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan	Ketua
3.	Sidin Heriyanto, S.K.M., M.Pd., Ph.D.	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan	Sekretaris
4.	Bonar Sianturi, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
5.	dr. Jefri Thomas Alpha Edison, M.K.M.	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
6.	Maya Ratnasari, S.Kep., M.Kep.	Kepala Sub Bidang Tata Kelola Sertifikasi SDMK, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
7.	Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S.Kom., M.K.M.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
8.	Asiano Mapilindo Sugiharto, A.Md.	Persatuan Teknik Gigi Indonesia	Anggota
9.	Raudah, SKM.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikat SDMK, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
10.	Ns. Muflihati, S.Kep.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikat SDMK, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
11.	Ns. Yudi Mulyana, S.K.P.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikat SDMK, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
12.	Ns. Hamida Rahima, S.K.P.	Staf Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikat SDMK, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Teknik Gigi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Suroto, AMTG., S.Pd., M.Kes.	Persatuan Teknisi Gigi Indonesia	Ketua
2.	Tarsilah, AMTG., S.K.M.	Poltekkes Jakarta II	Sekretaris
3.	Asiano Mapilindo Sugiharto, A.Md.	PTGI	Anggota
4.	Amir Mahmud Hafsa, M.Kes.	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasannudin Makassar	Anggota
5.	Robi Wibowo, AMTG., S.K.M.	Lestari Dental Laboratory	Anggota
6.	Hadi Sulisty, AMTG.	Rumah Sakit Marinir Cilandak	Anggota
7.	Muhammad Subhan, AMTG.	PTGI	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Teknik Gigi

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rahmaniwati, AMTG., S.Pd., M.Kes.	Poltekkes Jakarta II	Ketua
2.	M.Qoder Multazami, AMTG., S.K.M.	PTGI	Sekertaris
3.	Lorenta Marpaung, AMTG., S.Pd., M.Kes.	Poltekkes Jakarta II	Anggota
4.	Tasrip, AMTG., S.Pd., M.Kes.	Poltekkes Jakarta II	Anggota
5.	Didik Marsigid, AMTG., S.K.M., M.Kes.	Poltekkes Jakarta II	Anggota
6.	Aris Surahman, AMTG., S.Kom.	RSUD Kota Depok	Anggota
7.	Lestari, AMTG.	RSUP Fatmawati	Anggota
8.	Mustajab Ataini, AMTG.	Lakesgilut TNI AU	Anggota
9.	Erik Wibowo, AMTG.	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	KUNCI FUNGSI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memberikan pelayanan laboratorium teknisi gigi yang berkualitas	Membuat gigi tiruan	Membuat gigi tiruan lepasan	Membuat gigi tiruan lepasan akrilik	Membuat gigi tiruan sebagian lepasan akrilik
			Membuat gigi tiruan lepasan kerangka logam	Membuat gigi tiruan lengkap lepasan akrilik
				Membuat gigi tiruan lepasan kerangka logam
			Membuat gigi tiruan lepasan <i>thermoplastic</i>	Membuat gigi tiruan lepasan <i>thermoplastic</i>
	Membuat galangan gigit			Melakukan pembuatan galangan gigit
	Membuat sendok cetak perorangan			Melakukan pembuatan sendok cetak perorangan
		Membuat gigi tiruan cekat	Gigi tiruan cekat akrilik	Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat akrilik
			Gigi tiruan cekat <i>composite</i>	Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat <i>composite</i> (<i>composite fiber reinforced</i>)

TUJUAN UTAMA	KUNCI FUNGSI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Gigi tiruan cekat metal	Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat metal
				Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat metal porselen
				Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat <i>all porcelain</i>
				Membuat gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat <i>zirconia</i>
		Membuat gigi tiruan kombinasi cekat dan lepasan		Membuat gigi tiruan <i>precision attachment</i>
				Membuat gigi tiruan <i>telescopic</i>
	Membuat alat ortodonsi	Membuat alat ortodonsi pasif		Membuat alat ortodonsi lepasan
				Membuat alat ortodonsi <i>vacuum tray</i>
		Membuat alat ortodonsi aktif		Membuat alat ortodonsi cekat

TUJUAN UTAMA	KUNCI FUNGSI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Membuat alat <i>maxillo facial</i>			Membuat protese <i>maxillo facial intra oral</i>
				Membuat protese mata
				Membuat protese wajah
	Melakukan Reparasi Gigi Tiruan	Melakukan reparasi gigi tiruan sebagian lepasan		Melakukan reparasi gigi tiruan sebagian lepasan akrilik
		Melakukan reparasi gigi tiruan lengkap lepasan		Melakukan <i>relining</i> gigi tiruan
				Melakukan <i>rebasing</i> gigi tiruan
		Melakukan reparasi gigi tiruan cekat		Melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen
		Melakukan prosedur memperoleh model kerja		Melakukan pencetakan
		Melakukan pemasangan protese		Melakukan pemasangan protese
		Manajemen dan administrasi laboratorium teknik gigi	Melakukan manajemen laboratorium	Melakukan pencatatan dan pelaporan

TUJUAN UTAMA	KUNCI FUNGSI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
				Mengimple- mentasikan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium teknik gigi
				Melakukan penyimpanan bahan pembuatan gigi tiruan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	Q.86TGI00.001.1	Membuat Gigi Tiruan Sebagian Lepasn Akrilik
2.	Q.86TGI00.002.1	Membuat Gigi Tiruan Lengkap Lepasn Akrilik
3.	Q.86TGI00.003.1	Membuat Gigi Tiruan Lepasn Kerangka Logam
4.	Q.86TGI00.004.1	Membuat Gigi Tiruan Lepasn <i>Thermoplastic</i>
5.	Q.86TGI00.005.1	Melakukan Pembuatan Galangan Gigit
6.	Q.86TGI00.006.1	Melakukan Pembuatan Sendok Cetak Perorangan
7.	Q.86TGI00.007.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Akrilik
8.	Q.86TGI00.008.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat <i>Composite (Composite Fiber Reinforced)</i>
9.	Q.86TGI00.009.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Metal
10.	Q.86TGI00.010.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Metal Porselen
11.	Q.86TGI00.011.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat <i>All Porcelain</i>
12.	Q.86TGI00.012.1	Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat <i>Zirconia</i>
13.	Q.86TGI00.013.1	Membuat Gigi Tiruan <i>Precision Attachment</i>
14.	Q.86TGI00.014.1	Membuat Gigi Tiruan <i>Telescopic</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
15.	Q.86TGI00.015.1	Membuat Alat Ortodonsi Lepas
16.	Q.86TGI00.016.1	Membuat Alat Ortodonsi <i>Vacuum Tray</i>
17.	Q.86TGI00.017.1	Membuat Alat Ortodonsi Cekat
18.	Q.86TGI00.018.1	Melakukan Pembuatan Protese <i>Maxilo Facial Intra Oral</i>
19.	Q.86TGI00.019.1	Membuat Protese Mata
20.	Q.86TGI00.020.1	Membuat Protese Wajah
21.	Q.86TGI00.021.1	Melakukan Reparasi Gigi Tiruan Sebagian Lepas Akrilik
22.	Q.86TGI00.022.1	Melakukan <i>Relining</i> Gigi Tiruan
23.	Q.86TGI00.023.1	Melakukan <i>Rebasing</i> Gigi Tiruan
24.	Q.86TGI00.024.1	Melakukan Reparasi Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Porselen
25.	Q.86TGI00.025.1	Melakukan Pencetakan
26.	Q.86TGI00.026.1	Melakukan Pemasangan Protese
27.	Q.86TGI00.027.1	Melakukan pencatatan dan pelaporan
28.	Q.86TGI00.028.1	Mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Teknik Gigi
29.	Q.86TGI00.029.1	Melakukan Penyimpanan Bahan Pembuatan Gigi Tiruan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : Q.86TGI00.001.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Sebagian Lepas akrilik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat gigi tiruan sebagian lepasan akrilik yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble</i> . 1.3 Tepi model kerja dirapikan sesuai prosedur. 1.4 Model kerja didesain sesuai <i>work order</i> . 1.5 Model kerja dipasang pada <i>articulator</i> sesuai prosedur.
2. Melakukan pembuatan komponen gigi tiruan sebagian lepasan akrilik	2.1 Elemen gigi disusun sesuai dengan ketentuan. 2.2 Cengkram dibuat sesuai desain.
3. Melakukan polimerisasi	3.1 Model kerja ditanam pada <i>flask</i> sesuai prosedur. 3.2 <i>Boilling out</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.3 <i>Packing</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.4 <i>Curing</i> dilakukan sesuai prosedur 3.5 <i>Polimerisasi</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan poses untuk mendapatkan protese kasar	4.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i>	5.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 5.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi gigi untuk melakukan pembuatan gigi tiruan lepasan akrilik.

- 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mengganggu keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
- 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
- 1.4 Elemen gigi yang dimaksud dalam kompetensi ini adalah mahkota gigi yang diproduksi pabrik sesuai dengan anatominya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 *Artikulator*
- 2.1.3 *Bowl*
- 2.1.4 *Spatula*
- 2.1.5 *Flask*
- 2.1.6 Mata bur
- 2.1.7 *Mikromotor*
- 2.1.8 *Trimmer*
- 2.1.9 Alat *polimerisasi*
- 2.1.10 Lampu spiritus
- 2.1.11 Sikat poles
- 2.1.12 Instrumen pembuatan cengkram (tang teknik gigi)
- 2.1.13 Mesin poles
- 2.1.14 *Shade guide*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Gips
- 2.2.3 *Separator*
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 *Resin acrylic*
- 2.2.6 Kawat cengkram

2.2.7 Elemen gigi

2.2.8 Tempat pembuangan limbah

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik

4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan

3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan pembuatan protese

3.2.2 Membuat protese

3.2.3 Menilai hasil akhir

3.2.4 Mengarsipkan dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi model kerja dan memasang model kerja pada *articulator*.

KODE UNIT : Q.86TGI00.002.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Lengkap Lepas akrilik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat gigi tiruan lengkap lepas akrilik yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.3 Tepi model kerja dirapikan sesuai prosedur. 1.4 Model kerja didesain sesuai <i>work order</i> . 1.5 Postdam dibuat sesuai prosedur. 1.6 Model kerja dipasang pada <i>articulator</i> sesuai prosedur.
2. Melakukan pembuatan komponen gigi tiruan sebagian lepasan akrilik	2.1 Elemen gigi disusun sesuai dengan ketentuan 2.2 <i>Contouring</i> dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>polimerisasi</i>	3.1 <i>Flasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.2 <i>Boilling out</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.3 <i>Packing</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Polimerisasi dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan proses untuk mendapatkan protese kasar	4.1 <i>Deflasking</i> sesuai prosedur. 4.2 <i>Grinding</i> sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i>	5.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 5.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi gigi untuk melakukan pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan akrilik.
- 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mengganggu keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
- 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
- 1.4 Elemen gigi yang dimaksud dalam kompetensi ini adalah mahkota gigi yang diproduksi pabrik sesuai dengan anatominya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 Artikulator
- 2.1.3 *Bowl*
- 2.1.4 Spatula
- 2.1.5 *Flask*
- 2.1.6 Mata bur
- 2.1.7 *Mikromotor*
- 2.1.8 *Trimmer*
- 2.1.9 Alat *polimerisasi*
- 2.1.10 Lampu spiritus
- 2.1.11 Sikat poles
- 2.1.12 Mesin Poles
- 2.1.13 *Shade guide*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 *Gips*

- 2.2.3 *Separating agent*
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 *Resin acrylic*
- 2.2.6 Elemen gigi
- 2.2.7 Tempat pembuangan limbah

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Membuat Gigi Tiruan Lengkap Lepas Akrilik
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membuat protese
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
 - 3.2.4 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin mengikuti prosedur *packing*, *curing*, dan *polimerisasi*
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi model kerja

KODE UNIT : Q.86TGI00.003.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat gigi tiruan sebagian lepasan kerangka logam yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai prosedur. 1.3 Survei model kerja dilakukan sesuai prosedur. 1.4 <i>Block out undercut</i> dilakukan sesuai prosedur. 1.5 Model kerja didesain sesuai <i>work order</i> .
2. Membuat model <i>refractory</i>	2.1 Cetakan <i>hydrocolloid gel</i> diisi dengan bahan <i>investment</i> sesuai prosedur. 2.2 Model <i>refractory</i> dikeraskan sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>wax up</i>	3.1 Pola malam dibuat pada model <i>refractory</i> sesuai desain. 3.2 <i>Sprue</i> dipasang sesuai prosedur. 3.3 <i>Crucible former</i> dipasang sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>investing</i>	4.1 Bahan dan alat untuk <i>investing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 <i>Investing</i> sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>casting</i>	5.1 Bahan dan alat <i>casting</i> serta <i>burning out</i> disiapkan sesuai prosedur. 5.2 <i>Burning out</i> sesuai prosedur. 5.3 <i>Casting</i> sesuai prosedur.
6. Melakukan <i>divesting</i>	6.1 Bahan dan alat untuk protese kasar disiapkan. 6.2 <i>Divesting</i> sesuai prosedur. 6.3 <i>Sandblasting</i> sesuai prosedur. 6.4 <i>Cutting of sprue</i> dilakukan sesuai prosedur.
7. Melakukan proses <i>finishing</i>	7.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> disiapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	7.2 <i>Fitting</i> dilakukan sesuai prosedur.
	7.3 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
	7.4 <i>Polishing</i> dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi gigi untuk melakukan pembuatan gigi tiruan lepasan kerangka logam, termasuk gigi tiruan kerangka logam sebagian lepasan dan lengkap lepasan
 - 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mengganggu keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya
 - 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan. Dalam proses duplikat bisa memakai, tapi tidak terbatas pada *hydrocolloid gel*
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Burn out furnace*
 - 2.1.2 *Mesin Casting*
 - 2.1.3 *Trimmer*
 - 2.1.4 *Vibrator*
 - 2.1.5 *Micromotor*
 - 2.1.6 *Alat untuk mencairkan hdrocolloid*
 - 2.1.7 *Mesin Electropolishing*
 - 2.1.8 *Mesin Sandblast*
 - 2.1.9 *Drying Oven*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form work order*

- 2.2.2 Macam-macam *burr*
- 2.2.3 Macam-macam pisau ukir malam
- 2.2.4 Malam tuang/*casting wax*
- 2.2.5 Macam-macam *dental stone*
- 2.2.6 *Casting ring*/bumbung tuang
- 2.2.7 *Investment material*
- 2.2.8 *Crucibleformer*
- 2.2.9 *Refractory hardener*
- 2.2.10 Alat pelindung diri
- 2.2.11 *Reversible hydrocolloid*
- 2.2.12 *Aluminium oxide*
- 2.2.13 *Cobalt chromium alloy*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Standar Operasional Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan lepasan kerangka logam
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan desain protese
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
 - 3.2.4 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam mengikuti petunjuk penggunaan bahan
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan survei model kerja

KODE UNIT : Q.86TGI00.004.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Lepas *Thermoplastic*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat gigi tiruan lepasan *thermoplastic* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 <i>Bubble/nodul dihilangkan dari model kerja</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai prosedur. 1.3 <i>Survey</i> dan <i>block out</i> dilakukan sesuai prosedur. 1.4 Model kerja didesain sesuai dengan <i>work order</i> . 1.5 Model kerja diduplikat sesuai prosedur. 1.6 Model kerja dipasang pada <i>articulator</i> .
2. Melakukan penyusunan komponen elemen gigi	2.1 Basis malam dibuat sesuai desain. 2.2 Retensi mekanis dibuat pada elemen gigi sesuai ketentuan. 2.3 Elemen gigi disusun sesuai ketentuan.
3. Melakukan pembuatan <i>mould space</i>	3.1 Pola malam pada model kerja ditanam pada <i>flask</i> bawah sesuai dengan prosedur. 3.2 Bahan tanam pada <i>flask</i> bawah ditunggu sampai setting. 3.3 <i>Sprue</i> dipasang sesuai prosedur. 3.4 Bahan separator diaplikasikan sesuai ketentuan. 3.5 Bahan tanam dimasukkan pada <i>flask</i> atas sesuai prosedur. 3.6 <i>Boilling out</i> sesuai prosedur. 3.7 <i>Separator</i> diaplikasikan sesuai prosedur.
4. Melakukan injeksi bahan <i>thermoplastic</i>	4.1 Alat dan bahan untuk injeksi disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Bahan <i>thermoplastic</i> diinjeksikan pada <i>mould space</i> sesuai prosedur.
5. Melakukan proses untuk mendapatkan protese kasar	5.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 5.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan <i>finishing</i>	6.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 6.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi gigi untuk melakukan pembuatan gigi tiruan lepasan *thermoplastic*, termasuk namun tidak terbatas gigi tiruan sebagian dan lengkap lepasan *thermoplastic*.
 - 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mengganggu keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
 - 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
 - 1.4 Elemen gigi yang dimaksud dalam kompetensi ini adalah mahkota gigi yang diproduksi pabrik sesuai dengan anatominya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin *inject thermoplastic*
 - 2.1.2 *Micromotor*
 - 2.1.3 *Trimmer*
 - 2.1.4 Mesin Poles
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Dental wax*
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Macam-macam mata bor
 - 2.2.4 Macam-macam pisau ukir
 - 2.2.5 Macam-macam *dental stone*

- 2.2.6 *Separator*
- 2.2.7 Tempat pembuangan limbah
- 2.2.8 Sendok cetak
- 2.2.9 *Flask*
- 2.2.10 Elemen gigi
- 2.2.11 Bahan *thermoplastic*
- 2.2.12 Macam macam mata *burr*
- 2.2.13 Bahan cetak

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Standar Operasional Gigi Tiruan Lepas *Thermoplastic*
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan lepasan *thermoplastic*
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membuat protese
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
 - 3.2.4 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam duplikat model kerja
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat desain cengkram

KODE UNIT : Q.86TGI00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembuatan Galangan Gigi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja untuk pembuatan galangan gigi yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Melakukan pembuatan pembuatan basis malam	2.1 Bahan dan alat pembuatan galangan disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Model dilapisi separator sesuai prosedur . 2.3 Basis galangan dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi yang melakukan pembuatan galangan gigi.
 - 1.2 Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan.
 - 1.3 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mengganggu keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Macam-macam pisau ukir malam

- 2.2.2 Malam/ *wax* gigi
- 2.2.3 Lampu spiritus
- 2.2.4 *Separator*
- 2.2.5 Penggaris

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan.

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

- (Tidak ada.)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Outline* basis galangan gigit
 - 3.1.2 Kualitas hasil pekerjaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan
 - 3.2.2 Mengarsipkan dokumen laboratorium
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat dimensi galangan gigi

KODE UNIT : Q.86TGI00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembuatan Sendok Cetak Perorangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja untuk pembuatan sendok cetak perorangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknisi gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Melakukan pembuatan pembuatan sendok cetak	2.1 Bahan dan alat pembuatan sendok cetak diidentifikasi. 2.2 Model dilapisi separator sesuai prosedur dan dilapisi satu lembar <i>wax</i> sesuai desain. 2.3 Sendok cetak dibuat sesuai desain.
3. Melakukan <i>finishing</i>	3.1 Alat dan bahan diidentifikasi. 3.2 Sendok cetak dilepas dari model. 3.3 Sendok cetak dirapikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Kontek variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh minimal teknisi yang melakukan pembuatan sendok cetak perorangan.
 - Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan.
 - Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mempengaruhi keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Micromotor*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Macam-macam pisau ukir malam

2.2.2 Malam/*wax* gigi

2.2.3 *Separator*

2.2.4 Macam-macam bur

2.2.5 Alat pelindung diri

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Batas batas sendok cetak perseorangan
 - 3.1.2 Ilmu pengetahuan K3 Laboratorium teknik gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan, penanganan dan perawatan instrumen laboratorium teknik gigi
 - 3.2.2 Mengarsipkan dokumen laboratorium
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menentukan desain sendok cetak

KODE UNIT : Q.86TGI00.007.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Akrilik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan akrilik yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai dengan <i>work order</i> .
2. Memasang model kerja pada <i>artikulator</i>	2.1 Basis model kerja dibuat retensi sesuai ketentuan. 2.2 Model kerja dioklusikan dengan antagonis sesuai catatan gigit. 2.3 Model kerja dipasang pada <i>articulator</i> sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>wax up</i>	3.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Abutment pada model kerja diolesi <i>separator wax</i> sesuai prosedur. 3.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Membuat <i>mould space</i>	4.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>mould space</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Model kerja ditanam pada <i>flask</i> bawah sesuai prosedur. 4.3 Bahan <i>separator</i> diulaskan pada permukaan bahan tanam sesuai prosedur. 4.4 <i>Flask</i> atas diisi dengan bahan tanam sesuai prosedur. 4.5 <i>Boiling out</i> sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan <i>polimerisasi</i>	5.1 Bahan dan alat polimerisasi disiapkan sesuai kebutuhan. 5.2 <i>Separator</i> akrilik diaplikasikan sesuai prosedur. 5.3 <i>Packing</i> sesuai prosedur. 5.4 <i>Curing</i> sesuai prosedur.
6. Melakukan proses untuk mendapatkan protese kasar	6.1 Alat untuk mendapatkan protese kasar disiapkan sesuai kebutuhan. 6.2 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur.
7. Melakukan proses <i>finishing</i>	7.1 Bahan dan alat finishing disiapkan sesuai kebutuhan. 7.2 <i>Fitting</i> dilakukan sesuai prosedur. 7.3 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 7.4 <i>Polishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku minimal teknisi gigi yang melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat akrilik.
 - 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mempengaruhi keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
 - 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
 - 1.4 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang telah ditentukan oleh dokter gigi, berupa namun tidak terbatas pada, tanda garis pada model, malam (*wax*), atau *silicone*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Vibrator*

- 2.1.2 Mikromotor
- 2.1.3 *Trimmer*
- 2.1.4 Mesin Poles
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Palu kecil
 - 2.2.3 Macam-macam *burr*
 - 2.2.4 Macam-macam *wax carver*
 - 2.2.5 Lampu spiritus
 - 2.2.6 *Artikulator*
 - 2.2.7 *Bowl* dan spatula
 - 2.2.8 Tang gips
 - 2.2.9 Gips
 - 2.2.10 Macam-macam *wax*
 - 2.2.11 *Separator*
 - 2.2.12 Spiritus
 - 2.2.13 Alat polimerisasi
 - 2.2.14 Bahan *resin acrylic*
 - 2.2.15 *Hand press*
 - 2.2.16 *Flask*
 - 2.2.17 Pres meja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Standar Operasional Pembuatan Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Akrilik

4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu pembuatn gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat akrilik
- 3.1.2 Ilmu anatomi gigi
- 3.1.3 Ilmu dental material
- 3.1.4 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.1.5 Ilmu Pengetahuan K3 Laboratorium Teknik Gigi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
- 3.2.2 Membentuk/mengukir anatomi gigi
- 3.2.3 Menilai hasil akhir

3.2.4 Mengarsip dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan *wax up*

KODE UNIT : Q.86TGI00.008.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Composite (Composite Fiber Reinforced)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan jembatan *composite fiber reinforced* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai kebutuhan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai dengan <i>work order</i> .
2. Membuat <i>die</i>	2.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Die</i> dibuat sesuai dengan prosedur. 2.3 Model ditanam dalam artikulator sesuai catatan gigit.
3. Melakukan pembuatan <i>coping wax</i>	3.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 <i>Abutment</i> pada model kerja diolesi <i>die spacer</i> , dan separator <i>wax</i> sesuai prosedur. 3.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan pembuatan <i>coping</i>	4.1 Bahan dan alat untuk pembuatan <i>coping</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Mould <i>coping</i> dibuat sesuai prosedur. 4.3 Mould diisi bahan serat (<i>fiber</i>) sesuai desain.
5. Melakukan <i>grinding coping</i>	5.1 Bahan dan alat <i>grinding</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 5.2 Proses <i>grinding</i> dilakukan sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan aplikasi <i>composite</i>	6.1 Alat dan bahan aplikasi <i>composite</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 6.2 <i>Composite</i> dibentuk diatas <i>coping</i> sesuai anatomi dan oklusi 6.3 Proses <i>grinding</i> dilakukan sesuai ketentuan.
7. Melakukan proses <i>finishing</i>	7.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> diidentifikasi. 7.2 <i>Fitting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 7.3 <i>Trimming</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 7.4 <i>Polishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk teknisi gigi yang melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat *composite fiber reinforced*.
 - 1.2 *Bubble* atau *nodul* yang dimaksud disini adalah bentukan model yang terjadi karena distorsi sewaktu mencetak, yang tidak mempengaruhi keakuratan model bisa berbentuk bulat atau bentuk lainnya.
 - 1.3 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
 - 1.4 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang telah ditentukan oleh dokter gigi, berupa namun tidak terbatas pada, tanda garis pada model, malam (*wax*), atau *silicone*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Lightcuring box*
 - 2.1.2 Mesin *pindex*
 - 2.1.3 *Trimmer*

- 2.1.4 *Vibrator*
- 2.1.5 *Micromotor*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan *fiber composite*
 - 2.2.2 Macam-macam *burr*
 - 2.2.3 Macam-macam pisau ukir malam
 - 2.2.4 Malam tuang/*casting wax*
 - 2.2.5 Macam-macam *dental stone*
 - 2.2.6 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Standar Operasional Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat *Composite Fiber Reinforced*
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Kontek penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Ilmu anatomi gigi
 - 3.1.3 Ilmu dental material
 - 3.1.4 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.5 Ilmu Pengetahuan K3 Laboratorium Teknik Gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membentuk/mengukir anatomi gigi
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
 - 3.2.4 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan *wax up* anatomi gigi

KODE UNIT : Q.86TGI00.009.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Metal

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat metal yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 <i>Die</i> dibuat sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai dengan <i>work order</i> . 1.4 Model kerja dipasang pada artikulator sesuai catatan gigit.
2. Melakukan <i>wax up</i>	2.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> disiapkan. 2.2 <i>Abutment</i> pada model kerja diulasi <i>hardener</i> , <i>die spacer</i> , dan <i>separator wax</i> sesuai prosedur. 2.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.4 <i>Sprue</i> dipasang sesuai prosedur. 2.5 <i>Crusibel former</i> dipasang sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>investing</i>	3.1 Bahan dan alat untuk <i>investing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Pola malam ditanam sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>casting</i>	4.1 Bahan dan alat <i>casting</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Proses <i>burning out</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Proses <i>casting</i> dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>divesting</i>	5.1 Proses <i>divesting</i> sesuai prosedur. 5.2 Proses <i>sandblasting</i> sesuai dengan prosedur.
6. Melakukan proses <i>finishing</i>	6.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> disiapkan. 6.2 Proses <i>fitting</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.3 Proses <i>grinding</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.4 <i>Polishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk teknisi gigi yang melakukan pembuatan restorasi gigi termasuk namun tidak terbatas pada *onlay, inlay, uplay, ¾ crown, pincore*, gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat metal.
 - 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
 - 1.3 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Preheating furnace*
 - 2.1.2 *Casting machine* beserta perlengkapannya
 - 2.1.3 *Vibrator*
 - 2.1.4 *Micromotor*
 - 2.1.5 *Sandblast*
 - 2.1.6 *Trimmer*
 - 2.1.7 Mesin *pindex*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Penjepit pendek
 - 2.2.3 Penjepit panjang
 - 2.2.4 *Clay/crucible casting*
 - 2.2.5 Palu kecil
 - 2.2.6 Macam macam mata *burr*

- 2.2.7 Macam macam pisau *wax*
- 2.2.8 Lampu spiritus
- 2.2.9 Artikulator
- 2.2.10 Spatula dan *bowl*
- 2.2.11 Sarung tangan anti panas
- 2.2.12 Tang gips
- 2.2.13 *Casting ring*
- 2.2.14 Macam macam stone {gips}
- 2.2.15 Macam macam *wax*
- 2.2.16 Vaseline
- 2.2.17 Bahan tanam (*investment material*)
- 2.2.18 Logam
- 2.2.19 *Aluminium oxide*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Standar Operasional
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Ilmu anatomi gigi
 - 3.1.3 Ilmu *dental material*
 - 3.1.4 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat
 - 3.1.5 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.6 Ilmu pengetahuan K3 Laboratorium teknik gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membentuk dan mengukir anatomi gigi
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
 - 3.2.4 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat *die*

5.2 Ketelitian dalam melakukan *casting*

KODE UNIT : Q.86TGI00.0010.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Metal Porselen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat metal porselen yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 <i>Die</i> dibuat sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain diidentifikasi sesuai dengan <i>work order</i> . 1.4 Model kerja dipasang pada artikulator sesuai catatan gigit.
2. Melakukan <i>wax up</i>	2.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Abutment</i> pada model kerja diulasi <i>hardener</i> , <i>die spacer</i> , dan <i>separator wax</i> sesuai prosedur. 2.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.4 <i>Sprue</i> dipasang sesuai prosedur. 2.5 <i>Crusibel former</i> dipasang sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>investing</i>	3.1 Bahan dan alat untuk <i>investing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Pola malam ditanam sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan <i>casting</i>	4.1 Bahan dan alat <i>casting</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Proses <i>burning out</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.3 Proses <i>casting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.
5. Melakukan <i>divesting</i>	5.1 Proses <i>divesting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 5.2 Proses <i>sandblasting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan penyelesaian <i>coping</i>	6.1 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.2 <i>Fitting</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.3 <i>Sandblasting</i> dilakukan sesuai prosedur.
7. Melakukan <i>build up</i> bahan porselen	7.1 Bahan dan alat untuk melakukan <i>build up</i> porselen diidentifikasi. 7.2 <i>Treatment coping</i> dilakukan sesuai prosedur. 7.3 <i>Build up</i> bahan porselen dilakukan sesuai prosedur. 7.4 <i>Staining</i> dan <i>glazing</i> dilakukan sesuai prosedur.
8. Melakukan proses <i>finishing</i>	8.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> disiapkan. 8.2 <i>Finishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi yang melakukan pembuatan restorasi gigi termasuk namun tidak terbatas pada *onlay*, *inlay*, *uplay*, $\frac{3}{4}$ *crown*, dan gigi tiruan mahkota jembatan cekat metal porselen.
 - 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis jelas, identitas pasien, mengenai bahan yang digunakan, warna elemen gigi tiruan, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.
 - 1.3 *Treatment coping* dalam unit kompetensi ini adalah melakukan *sandblasting*, oksidasi, dan *pickling* sesuai dengan *manual instruction*.
 - 1.4 *Build up* dalam unit kompetensi ini adalah proses yang dimulai dari pelapisan *opaque* sampai membentuk anatomi (*carving*)
 - 1.5 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Burn out furnace*

2.1.2 *Casting machine*

2.1.3 *Trimmer*

2.1.4 *Vibrator*

2.1.5 *Micromotor*

2.1.6 *Porcelain Furnace*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Form work order*

2.2.2 Macam-macam *burr*

2.2.3 Macam-macam pisau ukir malam

2.2.4 Malam tuang/*casting wax*

2.2.5 Macam-macam *dental stone*

2.2.6 *Casting ring*/bumbung tuang

2.2.7 *Crucible former*

2.2.8 Bahan porselen

2.2.9 Alat pelindung diri

2.2.10 Bahan tanam (*investment material*)

2.2.11 Macam-macam alat aplikasi porselen

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Standar Operasional Gigi Tiruan Mahkota Jembatan Cekat Metal Porselen

4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan cekat
- 3.1.2 Ilmu anatomi gigi
- 3.1.3 Ilmu *dental material*
- 3.1.4 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat
- 3.1.5 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.1.6 Ilmu pengetahuan K3 Laboratorium teknik gigi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
- 3.2.2 Membuat protese
- 3.2.3 Menilai hasil akhir
- 3.2.4 Mengarsip dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat *die*
 - 5.2 Ketelitian dalam *wax up*
 - 5.3 Ketelitian dalam pengaplikasian warna porselen

KODE UNIT : Q.86TGI00.0011.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat All Porcelain

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat *all porcelain* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 <i>Die</i> dibuat sesuai dengan prosedur. 1.3 Desain disiapkan sesuai dengan <i>work order</i> . 1.4 Model kerja dipasang pada artikulator sesuai dengan catatan gigit.
2. Melakukan <i>wax up</i>	2.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Abutment</i> pada model kerja diulasi <i>hardener</i> , <i>die spacer</i> , dan <i>separator wax</i> sesuai prosedur. 2.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.4 <i>Sprue</i> dipasang sesuai prosedur. 2.5 <i>Crucible former</i> dipasang sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>investing</i>	3.1 Bahan dan alat untuk <i>investing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Pola malam ditanam sesuai dengan prosedur.
4. Melakukan <i>ingot pressing</i>	4.1 Bahan dan alat <i>pressing</i> disiapkan. 4.2 Proses <i>burning out</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 4.3 Proses <i>pressing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.
5. Melakukan <i>divesting</i>	5.1 Bahan dan alat untuk mendapatkan protesa kasar disiapkan sesuai kebutuhan. 5.2 Proses <i>divesting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur. 5.3 Proses <i>sandblasting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan penyelesaian <i>coping</i>	6.1 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.2 <i>Fitting</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.3 <i>Sandblasting</i> dilakukan sesuai prosedur.
7. Melakukan <i>build up</i> bahan porselen	7.1 Bahan dan alat untuk melakukan <i>build up</i> porselen disiapkan. 7.2 <i>Treatment coping</i> dilakukan sesuai prosedur. 7.3 <i>Build up</i> bahan porselen dilakukan sesuai prosedur. 7.4 <i>Staining</i> dan <i>glazing</i> dilakukan sesuai prosedur.
8. Melakukan proses <i>finishing</i>	8.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> disiapkan. 8.2 <i>Finishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk teknisi yang melakukan pembuatan gigi tiruan jembatan *all porcelain* termasuk namun tidak terbatas *onlay, inlay, uplay, ¾ crown dan veneer*.
 - 1.2 Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan.
 - 1.3 *Treatment coping* yang dimaksud disini adalah sesuai dengan petunjuk pabrik.
 - 1.4 *Build up* dalam unit kompetensi ini adalah proses yang dimulai dari pelapisan dentin sampai membentuk anatomi (*carving*).
 - 1.5 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Burn out furnace*

- 2.1.2 *Press furnace*
- 2.1.3 *Trimmer*
- 2.1.4 *Vibrator*
- 2.1.5 *Micromotor*
- 2.1.6 *Porcelain furnace*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form work order*
 - 2.2.2 *Macam-macam burr*
 - 2.2.3 *Macam-macam pisau ukir malam*
 - 2.2.4 *Malam tuang/casting wax*
 - 2.2.5 *Macam-macam dental stone*
 - 2.2.6 *Casting ring/bumbung tuang*
 - 2.2.7 *Bahan porselen*
 - 2.2.8 *Alat pelindung diri*
 - 2.2.9 *Macam-macam alat aplikasi porselen*
 - 2.2.10 *Bahan tanam (investment material)*
- 3. Peraturan-peraturan yang diperlukan.
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi ahli tenaga laboratorium teknisi gigi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman kerja di laboratorium
 - 4.2.2 Prosedur kerja standar

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Kontek penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu anatomi gigi
 - 3.1.2 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat Laboratorium teknik gigi
 - 3.1.3 Ilmu *dental material*
 - 3.1.4 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.5 Ilmu pengetahuan K3 Laboratorium teknik gigi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cara pres *ingot*
 - 3.2.2 Penggunaan, penanganan dan perawatan instrumen laboratorium teknik gigi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan *wax up*
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan *build up*

KODE UNIT : Q.86TGI00.0012.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Zirconia

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat *zirconia* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai prosedur. 1.3 Model kerja didesain sesuai <i>work order</i> .
2. Membuat <i>die</i>	2.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Die</i> dibuat sesuai prosedur.
3. Melakukan proses <i>Computer Aided Design</i> (CAD)	3.1 Bahan dan alat untuk pemindaian disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Model dipindai sesuai prosedur. 3.3 Proses <i>wax up</i> dilakukan dalam <i>software</i> sesuai prosedur.
4. Melakukan proses <i>Computer Aided Manufacturing</i> (CAM)	4.1 Bahan dan alat untuk proses <i>Computer Aided Manufacturing</i> (CAM) disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 Desain dimasukkan dalam <i>software Computer Aided Manufacturing</i> (CAM) sesuai prosedur. 4.3 Desain dicetak sesuai prosedur. 4.4 <i>Coping</i> dilepaskan dari pemegangnya sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>sintering</i>	5.1 Alat untuk <i>sintering</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 5.2 <i>Coping</i> dibersihkan dari debu sisa <i>cutting</i> sesuai prosedur. 5.3 <i>Coping</i> diberi warna sesuai ketentuan dan prosedur. 5.4 <i>Coping</i> dimasukkan dalam <i>sintering furnace</i> sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Melakukan persiapan <i>coping</i>	6.1 Bahan dan alat untuk mendapatkan <i>coping</i> kasar diidentifikasi. 6.2 <i>Coping</i> di-<i>grinding</i> sesuai ketentuan. 6.3 Proses <i>sandblasting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.
7. Melakukan aplikasi porselen	7.1 <i>Coping</i> disiapkan untuk proses aplikasi porselen sesuai prosedur. 7.2 Bubuk Porselen dibentuk diatas <i>coping</i> sesuai ketentuan dan prosedur. 7.3 Porselen dibakar dalam <i>furnace</i>. 7.4 Porselen dibentuk sesuai ketentuan dan prosedur.
8. Melakukan pembuatan restorasi <i>full anatomy</i>	8.1 Bahan dan alat untuk mendapatkan restorasi <i>full anatomy</i> kasar diidentifikasi. 8.2 Restorasi <i>full anatomy</i> di-<i>grinding</i> sesuai ketentuan. 8.3 Proses <i>sandblasting</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.
9. Melakukan proses <i>finishing</i>	9.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 9.2 <i>Finishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi yang melakukan pembuatan gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat *Zirconia* termasuk namun tidak terbatas pada *onlay*, *inlay*, *uplay*, $\frac{3}{4}$ crown dan *veneer*.
 - 1.2 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.
 - 1.3 Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan
 - 1.4 *Build up* dalam unit kompetensi ini adalah proses yang dimulai dari pelapisan dentin sampai membentuk anatomi (*carving*).

1.5 Unit kompetensi no. 8 untuk pembuatan restorasi *full anatomy zirconia*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pemindai (*dental scanner*)
- 2.1.2 *Computer Aided Manufacturing* (CAM)
- 2.1.3 *Trimmer*
- 2.1.4 *Vibrator*
- 2.1.5 *Micromotor*
- 2.1.6 *Sintering furnace*
- 2.1.7 *Computer Aided Design* (CAD)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form work order*
- 2.2.2 Macam-macam *burr*
- 2.2.3 Macam-macam pisau ukir malam
- 2.2.4 Bahan pewarnaan *zirconia*
- 2.2.5 Macam-macam *dental stone*
- 2.2.5 Bahan *blok zirconia*
- 2.2.6 Bahan porselen
- 2.2.7 Alat pelindung diri
- 2.2.8 Macam-macam alat aplikasi porselen

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan (Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi ahli tenaga laboratorium teknisi gigi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman kerja di laboratorium
- 4.2.2 Prosedur kerja standar
- 4.2.3 Pedoman/manual peralatan dan perlengkapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu Anatomi gigi
- 3.1.2 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat
- 3.1.3 Ilmu Dental material
- 3.1.4 Ilmu K3 Laboratorium teknik gigi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Cara melakukan *scan* dan *milling*
- 3.2.2 Penggunaan, penanganan dan perawatan instrumen laboratorium teknik gigi
- 3.2.3 Mengarsipkan dokumen laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan proses *Computer Aided Design* (CAD)

KODE UNIT : Q.86TGI00.0013.1

JUDUL UNIT : Membuat Gigi Tiruan *Precision Attachment*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja untuk membuat gigi tiruan *precision attachment* yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble/nodul</i> sesuai ketentuan. 1.2 Model kerja didesain sesuai dengan <i>work order</i> . 1.3 Jenis <i>attachment</i> yang akan dipasang ditentukan sesuai desain.
2. Melakukan pembuatan komponen <i>attachment</i>	2.1 Bahan dan alat untuk <i>wax up</i> diidentifikasi. 2.2 Proses <i>wax up</i> dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Komponen <i>attachment</i> dipasang sesuai prosedur. 2.4 <i>Stress distribution arm</i> dibuat sesuai prosedur. 2.5 <i>Coping</i> logam dibuat sesuai desain <i>attachment</i> . 2.6 <i>Milling</i> seluruh komponen <i>attachment</i> dilaksanakan sesuai prosedur dan supaya paralel.
3. Melakukan penggabungan komponen <i>attachment</i> dengan kerangka logam	3.1 Alat dan bahan dipersiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Komponen <i>attachment</i> diteliti sesuai desain. 3.3 Penggabungan dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan penyelesaian protesa <i>attachment</i>	4.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai kebutuhan. 4.2 <i>Fitting, trimming, dan grinding</i> sesuai prosedur. 4.3 Protese <i>acrylic</i> dipoles sampai mengkilap sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi yang melakukan pembuatan gigi tiruan *precision attachment*.
- 1.2 Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan.
- 1.3 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Burn out furnace*
- 2.1.2 *Casting Machine*
- 2.1.3 *Dental furnace*
- 2.1.4 *Trimmer*
- 2.1.5 *Vibrator*
- 2.1.6 *Micromotor*
- 2.1.7 *Milling machine/ paralelometer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form work order*
- 2.2.2 Macam-macam *burr*
- 2.2.3 Macam-macam pisau ukir malam
- 2.2.4 Malam tuang/*casting wax*
- 2.2.5 Macam-macam *dental stone*
- 2.2.6 *Casting ring*/bumbung tuang
- 2.2.7 Macam-macam bahan porselen
- 2.2.8 Bahan tanam (*investment material*)
- 2.2.9 Alat pelindung diri
- 2.2.10 *Crucible former*
- 2.2.11 *Form/log book* pemeliharaan alat

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi ahli tenaga laboratorium teknisi gigi

4.2 Standar

4.2.1 Lembar data keamanan/keselamatan bahan

4.2.2 Prosedur kerja standar

4.2.3 Pedoman/manual peralatan dan perlengkapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Q.86TGI00.001.1 : Membuat Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Akrilik

2.2 Q.86TGI00.003.1 : Membuat Gigi Tiruan Lepasan Kerangka Logam

2.3 Q.86TGI00.0010.1 : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Metal Porselen

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu anatomi gigi

3.1.2 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat laboratorium teknik gigi

3.1.3 Ilmu dental material

3.1.4 Ilmu K3 laboratorium teknik gigi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Cara mencairkan dan menuangkan logam

3.2.2 Cara *milling* secara paralel

3.2.3 Cara menggabungkan komponen *attachment*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan penggabungan komponen *attachment*

KODE UNIT : **Q.86TGI00.0014.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Gigi Tiruan *Telescopic***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja untuk membuat gigi tiruan *telescopic* yang dilakukan sesuai dengan prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dibersihkan dari <i>bubble</i> sesuai ketentuan. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Model kerja didesain sesuai dengan <i>work order</i> .
2. Membuat komponen <i>telescope</i>	2.1 Bahan dan alat untuk membuat <i>die</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 <i>Primery telescope</i> dibuat sesuai prosedur. 2.3 <i>Secondary telescope</i> dibuat sesuai prosedur.
3. Melakukan penggabungan komponen <i>telescope</i>	3.1 Bahan dan alat diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 <i>Primery</i> dan <i>secondary telescope</i> diteliti kesesuaiannya dengan desain. 3.3 Semua komponen <i>telescope</i> digabungkan sesuai prosedur. 3.4 Hasil penggabungan diteliti kesesuaiannya sesuai desain.
4. Melakukan penyelesaian <i>telescope</i>	4.1 <i>Grinding</i> dan <i>trimming</i> gigi tiruan sesuai prosedur. 4.2 Gigi tiruan dipoles sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan pekerjaan pembuatan gigi tiruan *telescopic*.
- 1.2 Model kerja yang diproses adalah model yang berasal dari dokter gigi yang memenuhi persyaratan sedangkan model yang tidak memenuhi persyaratan dikonsultasikan kepada yang berwenang dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan.
- 1.3 Catatan gigit adalah panduan oklusi yang dibuat oleh dokter gigi bisa berupa, namun tidak terbatas pada tanda garis pada model, *wax*, dan *silicone*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Burn out furnace*
- 2.1.2 *Mesin Casting*
- 2.1.3 *Dental furnace*
- 2.1.4 *Trimmer*
- 2.1.5 *Vibrator*
- 2.1.6 *Micromotor*
- 2.1.7 *Milling machine/parallelometer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form work order*
- 2.2.2 *Macam-macam burr*
- 2.2.3 *Macam-macam pisau ukir malam*
- 2.2.4 *Malam tuang/casting wax*
- 2.2.5 *Macam-macam dental stone*
- 2.2.6 *Casting ring/bumbung tuang*
- 2.2.7 *Macam-macam bahan porselen*
- 2.2.8 *Crucible former*
- 2.2.9 *Alat pelindung diri*
- 2.2.10 *Form/log book pemeliharaan alat*

3. Peraturan-peraturan yang diperlukan.

(Tidak ada.)

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi ahli tenaga laboratorium teknisi gigi

4.2 Standar

4.2.1 Lembar data keamanan/keselamatan bahan

4.2.2 Prosedur kerja standar

4.2.3 Pedoman/manual peralatan dan perlengkapan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 Q.86TGI00.001.1 : Membuat Gigi Tiruan Sebagian Lepas Akrilik

2.2 Q.86TGI00.003.1 : Membuat Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam

2.3 Q.86TGI00.010.1 : Membuat Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan
Cekat Metal Porselen

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi gigi

3.1.2 Ilmu penggunaan dan pemeliharaan alat laboratorium teknik gigi

3.1.3 Ilmu pengetahuan K3 laboratorium teknik gigi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Cara melakukan *milling* logam

3.2.2 Cara pelapisan bahan *composite*

3.2.3 Penggunaan, penanganan dan perawatan instrumen laboratorium teknik gigi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan penggabungan komponen *telescope*

5.2 Ketelitian dalam melakukan pembuatan *secondary telescope*

KODE UNIT : **Q.86TGI00.0015.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Alat Ortodonsi Lepas**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan alat otodonsi lepasan yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 <i>Bubble/nodul</i> pada model kerja dihilangkan dengan pisau <i>lecron</i> sesuai prosedur. 1.2 Model kerja dirapikan dengan mesin <i>trimmer</i> sesuai prosedur.
2. Membuat komponen-komponen ortodonsi lepasan	2.1 Komponen-komponen alat diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Cengkram <i>retentive</i> dibuat sesuai <i>work order</i>. 2.3 2.4 Cengkram pasif dibuat sesuai <i>work order</i>. 2.5 Cengkram aktif dibuat sesuai <i>work order</i>. 2.6 Cengkram difiksasi sesuai prosedur.
3. Melakukan proses <i>polimerisasi</i> ortodonsi lepasan	3.1 Bahan dan alat untuk polimerisasi disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Proses pengolesan <i>separating medium</i> sesuai prosedur. 3.3 Proses aplikasi bahan basis akrilik ortodonsi dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan proses untuk mendapatkan protesa kasar ortodonsi	4.1 Bahan dan alat untuk mendapatkan protesa kasar diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Proses pelepasan ortodonsi dari model kerja dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i>	5.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 5.2 <i>Fitting, grinding</i> dan <i>polishing</i> sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan semua jenis pekerjaan ortodonsi lepasan baik alat aktif (*miofungsional bionator* dan *aktivator*) maupun alat pasif (*hawley retainer*).
- 1.2 Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mikromotor
- 2.1.2 Mesin *trimmer*
- 2.1.3 Mesin poles

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 *Work order*
- 2.2.3 Macam-macam mata *burr*
- 2.2.4 Macam-macam tang klamer
- 2.2.5 Pisau *wax*
- 2.2.6 Pisau *lecron*
- 2.2.7 Lampu spirtus
- 2.2.8 *Dental stone*
- 2.2.9 *Wax*
- 2.2.10 *Liquid* dan *powder* ortho resin

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar prosedur operasional laboratorium teknik gigi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu pembuatan protese maksilo fasial
- 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.1.3 Ilmu bahan alat orthodonti

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
- 3.2.2 Membuat protese

3.2.3 Menilai hasil akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat komponen-komponen ortodonsi lepasan

KODE UNIT : Q.86TGI00.0016.1

JUDUL UNIT : Membuat Alat Ortodonsi Vacuum Tray

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pembuatan alat ortodonsi *vacuum tray* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 <i>Bubble/nodul</i> pada model kerja dihilangkan dengan pisau <i>lecron</i> sesuai prosedur. 1.2 Model kerja dirapikan dengan mesin <i>trimmer</i> sesuai prosedur. 1.3 Model kerja di- <i>blockout</i> sesuai prosedur.
2. Melakukan proses <i>vacuum</i>	2.1 Komponen-komponen alat diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Alat <i>vacuum</i> dioperasikan sesuai prosedur. 2.3 <i>Plastic tray</i> di- <i>vacuum</i> sesuai prosedur.
3. Melakukan proses untuk mendapatkan protesa kasar alat ortodonsi <i>vacuum tray</i>	3.1 Bahan dan alat untuk mendapatkan protesa kasar diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Proses pelepasan ortodonsi <i>invisible retainer</i> dari model kerja dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>finishing</i>	4.1 Bahan dan alat untuk melakukan proses <i>finishing</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Tepi-tepi <i>vacuum tray</i> dirapihkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variable
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan pembuatan alat ortodonsi *invicible retainer*, *night guard*, *bleaching tray*, *vacuum splint*, *mouth guard*, *anti snore appliance*, dan *surgical stent*.

- 1.2 Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *vacuum retainer*
 - 2.1.2 mikromotor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Macam-macam mata bur
 - 2.2.2 Pisau *lecron*
 - 2.2.3 Gunting
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membuat protese
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pengoperasian alat *vacuum former*

KODE UNIT : Q86TGI00.0017.1

JUDUL UNIT : Membuat Alat Ortodonsi Cekat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat alat ortodonsi cekat yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Model kerja dirapikan sesuai prosedur.
2. Membuat komponen-komponen ortodonsi cekat	2.1 Bahan dan alat untuk membuat alat ortodonsi cekat diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Komponen-komponen alat ortodonsi dibuat sesuai desain. 2.3 Fiksasi komponen-komponen alat ortodonsi dilakukan sesuai prosedur.
3. Melakukan proses solder ortodonsi cekat	3.1 Bahan dan alat untuk proses solder diidentifikasi sesuai prosedur. 3.2 Proses solder dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>finishing</i>	4.1 Bahan dan alat untuk <i>finishing</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Proses pelepasan alat ortodonsi cekat dari model kerja dilakukan sesuai prosedur. 4.3 <i>Fitting, grinding</i> dan <i>polishing</i> dilakukan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan pekerjaan pembuatan ortodonsi cekat antara lain namun tidak terbatas: *rapid palatal expander, rapid lingual expander, quad helix, nance appliance, bihelix, space maintainer, palatal arch, lingual arch*, dan *tongue crib*.
 - Alat ortodonsi cekat yang dimaksud adalah alat yang dibuat pada model kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mikromotor

2.1.2 Mesin *trimmer*

2.1.3 Mesin poles

2.1.4 *Torch*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 *Work order*

2.2.3 Macam-macam mata *burr*

2.2.4 Macam-macam tang teknik gigi

2.2.5 Pisau *wax*

2.2.6 Pisau *lecron*

2.2.7 Lampu spirtus

2.2.8 *Dental stone*

2.2.9 *Wax*

2.2.10 *Flux*

2.2.11 *Silver solder*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar prosedur operasional laboratorium teknik gigi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membuat protese
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan proses penyolderan

KODE UNIT : Q86TGI00.0018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pembuatan *Protese Maxilo Facial Intra Oral*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk, untuk mendapatkan *protese maxilo facial intra oral* yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dirapikan dengan <i>trimmer</i> sesuai ketentuan. 1.2 <i>Bubble/nodul</i> pada model kerja dihilangkan dengan pisau <i>lecron</i> sesuai prosedur. 1.3 Batas jaringan keras dan defek ditentukan sesuai deasain. 1.4 Komponen <i>protese maxilo facial</i> ditentukan sesuai desain. 1.5 Area <i>retentif</i> model kerja ditentukan dengan <i>surveying</i> . 1.6 Area dengan retensi di- <i>block</i> dengan <i>gips</i> .
2. Membuat komponen retensi	2.1 Komponen-komponen retensi <i>protese maksilo fasial</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Cengkram <i>retentive</i> dibuat sesuai <i>work order</i> . 2.3 Cengkram difiksasi sesuai prosedur
3. Melakukan <i>wax up/</i> pembuatan pola malam	3.1 <i>Wax</i> diletakkan pada batas desain yang telah ditentukan. 3.2 <i>Wax</i> dibuat dengan ketebalan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 komponen maksilo <i>facial</i> di buat sesuai prosedur. 3.4 Pola malam dirapikan dan dibersihkan sesuai prosedur.
4. Melakukan penanaman model dalam <i>flask</i>	4.1 Cara penanaman di dalam <i>flask</i> ditentukan sesuai prosedur. 4.2 Alat dan bahan untuk <i>flasking</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 4.3 <i>Flasking</i> dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan pembuangan malam/ <i>boiling out</i>	5.1 Alat dan bahan untuk <i>boiling out</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 5.2 <i>Boiling out</i> dilakukan sesuai prosedur.
6. Membuat <i>bulb</i>	6.1 Alat dan bahan untuk pembuatan <i>bulb</i> disiapkan sesuai prosedur. 6.2 <i>Bulb</i> dibuat dengan <i>self curing</i> akrilik pada <i>mould space</i> sesuai dengan prosedur.
7. Melakukan <i>packing</i>	7.1 Adonan akrilik dimasukkan dalam <i>mould space</i> . 7.2 <i>Bulb</i> diletakkan di daerah defek.
8. Melakukan polimerisasi	8.1 Model kerja ditanam pada <i>flask</i> sesuai dengan prosedur. 8.2 <i>Boiling out</i> dilakukan sesuai prosedur. 8.3 <i>Packing</i> dilakukan sesuai prosedur. 8.4 <i>Curing</i> dilakukan sesuai prosedur.
9. Melakukan poses untuk mendapatkan protese kasar	9.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 9.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
10. Melakukan <i>finishing</i>	10.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 10.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk semua teknisi gigi untuk melakukan pembuatan protese *maxilo facial intra oral* namun tidak terbatas: protese obturator, protese *feeding plate*, protese *Naso Alveolar Molding (NAM) plate*.
 - 1.2 Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen *wax carver*
 - 2.1.2 *Artikulator*
 - 2.1.3 *Bowl*

- 2.1.4 *Spatula*
- 2.1.5 *Flask*
- 2.1.6 Mata *burr*
- 2.1.7 *Mikromotor*
- 2.1.8 *Trimmer*
- 2.1.9 Alat *polimerisasi*
- 2.1.10 Lampu spiritus
- 2.1.11 Sikat poles
- 2.1.12 Instrumen pembuatan cengkram (tang teknik gigi)
- 2.1.13 Mesin Poles
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Gips
 - 2.2.3 *Separating*
 - 2.2.4 *Base plate wax*
 - 2.2.5 *Resin acrylic*
 - 2.2.6 Kawat cengkram
 - 2.2.7 Elemen gigi
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Prosedur Operasional
 - 4.2.2 Standar Pelayanan Laboratorium

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.

- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan merencanakan, membuat, menilai, pencatatan dan pelaporan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan, membuat, menilai dan gigi tiruan
 - 3.2.2 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pembuatan komponen retensi

KODE UNIT : Q86TGI00.0019.1

JUDUL UNIT : Membuat Protese Mata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat protese mata yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja dan protese mata	1.1 Model kerja dirapikan dengan <i>trimmer</i> sesuai prosedur. 1.2 <i>Bubble/nodul</i> dihilangkan dari model kerja.
2. Membuat pola malam <i>sclera</i>	2.1 <i>Wax</i> diaplikasikan sesuai prosedur. 2.2 Pola malam dirapikan sesuai prosedur.
3. Melakukan proses mendapatkan <i>mould space</i>	3.1 Alat dan bahan <i>flasking</i> disiapkan sesuai. 3.2 <i>Boiling out</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan proses <i>polimerisasi sclera</i>	4.1 Alat dan bahan polimerisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 4.2 Polimerisasi dilakukan sesuai prosedur.
5. <i>Finsihing</i> akrilik <i>sclera</i>	5.1 Akrilik <i>sclera</i> di- <i>grinding</i> sesuai dengan prosedur. 5.2 Akrilik <i>sclera</i> dipoles sesuai prosedur.
6. Menentukan letak iris	6.1 Diameter iris diukur sesuai prosedur. 6.2 <i>Sclera</i> dilubangi sesuai dengan bentuk iris.
7. Melakukan pembuatan iris	7.1 Iris diwarnai sesuai dengan warna mata sebelahnya. 7.2 Pupil dibuat sesuai mata sebelahnya.
8. Melakukan pelapisan akrilik transparan	8.1 Alat dan bahan pelapisan akrilik transparan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 8.2 Pelapisan akrilik transparan sesuai prosedur.
9. Melakukan <i>finishing</i>	9.1 Alat dan bahan <i>finishing</i> diidentifikasi. 9.2 <i>Grinding</i> protese mata dilakukan sesuai prosedur. 9.3 <i>Poleshing</i> protese mata dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi untuk melakukan pembuatan protese mata.
- 1.2 Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 Artikulator
- 2.1.3 *Bowl*
- 2.1.4 Spatula
- 2.1.5 *Flask*
- 2.1.6 Mata *burr*
- 2.1.7 Mikromotor
- 2.1.8 *Trimmer*
- 2.1.9 Alat polimerisasi
- 2.1.10 Lampu spiritus
- 2.1.11 Sikat poles
- 2.1.12 Gunting
- 2.1.13 Mesin Poles
- 2.1.14 Jangka

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 *Gips*
- 2.2.3 *Separating*
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 *Heat curing acrylic* warna putih
- 2.2.6 Kuas
- 2.2.7 Cat akrilik
- 2.2.8 Tempat pembuangan limbah
- 2.2.9 Kertas *water color*

- 2.2.10 Spidol
- 2.2.11 Akrilik transparan
- 2.2.12 Benang sutera merah atau benang wol

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar pelayanan laboratorium
- 4.2.2 *Good laboratory practice*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan merencanakan, membuat, menilai, pencatatan dan pelaporan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
- 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merencanakan, membuat, menilai gigi tiruan
- 3.2.2 Mengarsip dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat iris

KODE UNIT : **Q86TGI00.0020.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Protese Wajah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk membuat protese membuat protese wajah yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Model kerja dirapikan dengan <i>trimmer</i> sesuai prosedur. 1.2 <i>Bubble/nodul</i> pada model kerja dihilangkan dengan pisau <i>lecron</i> sesuai prosedur. 1.3 Dibuat desain pada model kerja sesuai prosedur.
2. Membuat pola malam	2.1 Alat dan bahan untuk membuat pola malam diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Pola malam dibuat sesuai dengan prosedur
3. Melakukan proses mendapatkan <i>mould space</i>	3.1 Alat dan bahan untuk membuat pola malam diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 <i>Boiling out</i> dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan proses pewarnaan	4.1 Alat dan bahan untuk pewarnaan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 4.2 Pewarnaan dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan proses <i>polimerisasi</i>	5.1 Alat dan bahan polimerisasi diidentifikasi sesuai kebutuhan. 5.2 Proses <i>polimerisasi</i> dilakukan sesuai prosedur.
6. Melakukan proses untuk mendapatkan potese kasar	6.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 6.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
7. Melakukan <i>finishing</i>	7.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 7.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi untuk melakukan pembuatan protese wajah, namun tidak terbatas: protese hidung, protese telinga, protese pipi.
- 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi yang bersangkutan, minimal memuat desain protese wajah permintaan bahan yang digunakan, identitas pasien secara lengkap, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 *Bowl*
- 2.1.3 Spatula
- 2.1.4 *Flask*
- 2.1.5 Macam-macam mata *burr*
- 2.1.6 Mikromotor
- 2.1.7 *Trimmer*
- 2.1.8 Alat polimerisasi
- 2.1.9 Lampu spiritus
- 2.1.10 Sikat poles
- 2.1.11 Mesin poles
- 2.1.12 Kuas lukis halus

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Gips
- 2.2.3 *Separating*
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 Bahan *polimerisasi*
- 2.2.6 Bahan pewarna akrilik
- 2.2.7 Bahan poles
- 2.2.8 *Dental stone*

2.2.9 *Spiritus*

2.2.10 *Bahan silikon*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelayanan laboratorium

4.2.2 *Good laboratory practice*

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan *maxillo facial*
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan *maxillo facial*
 - 3.2.2 Membuat protese wajah
 - 3.2.3 Mengarsip dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pewarnaan akrilik

KODE UNIT : Q86TGI00.0021.1

JUDUL UNIT : Melakukan Reparasi Gigi Tiruan Sebagian Lepas akrilik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan reparasi gigi tiruan sebagian lepasan akrilik yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 Buble/nodul dihilangkan dari model kerja. 1.2 Model kerja dirapikan dengan trimmer sesuai prosedur
2. Melakukan penambahan komponen gigi tiruan lepasan akrilik	2.1 Bagian protese yang akan ditambah komponen dibuat retensi sesuai ketentuan. 2.2 Pola malam dibentuk menyerupai gusi sesuai dengan anatomi gusi asli.
3. Melakukan polimerisasi	3.1 Model kerja ditanam pada flask sesuai dengan prosedur. 3.2 Boilling out dilakukan sesuai prosedur. 3.3 Packing dilakukan sesuai prosedur. 3.4 Curing dilakukan sesuai prosedur
4. Melakukan proses untuk mendapatkan protese kasar	4.1 Flasking dilakukan sesuai prosedur. 4.2 Grinding dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan finishing	5.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 5.2 Protese dipoles mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- Kontek variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk h minimal teknisi gigi untuk melakukan reparasi gigi tiruan lepasan akrilik yang meliputi penambahan elemen gigi, cengkram maupun repair plat patah.

- 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi yang bersangkutan, minimal melakukan reparasi gigi tiruan lepasan akrilik, permintaan bahan yang digunakan, komponen gigi tiruan lepasan akrilik yang ditambahkan, identitas pasien secara lengkap, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 *Bowl*
- 2.1.3 Spatula
- 2.1.4 Flask
- 2.1.5 Macam-macam mata bur
- 2.1.6 Mikromotor
- 2.1.7 *Trimmer*
- 2.1.8 Alat polimerisasi
- 2.1.9 Lampu spiritus
- 2.1.10 Sikat poles
- 2.1.11 Mesin Poles

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 *Gips*
- 2.2.3 *Separating*
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 Bahan *polimerisasi*
- 2.2.6 Klamer
- 2.2.7 Bahan poles
- 2.2.8 *Dental stone*
- 2.2.9 Spritus
- 2.2.10 Elemen gigi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelayanan laboratorium
 - 4.2.2 *Good laboratory practice*

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan

3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan pembuatan protese

3.2.2 Membuat protese

3.2.3 Menilai hasil akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menambahkan komponen gigi tiruan lepasan akrilik

KODE UNIT : Q86TGI00.0022.1

JUDUL UNIT : Melakukan Relining Gigi Tiruan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan *relining* gigi tiruan yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan model kerja	1.1 Buble/nodul dihilangkan dari model kerja. 1.2 Model kerja dirapikan dengan <i>trimmer</i> sesuai prosedur. 1.3 Protese difiksasi pada model kerja sesuai prosedur.
2. Melakukan pembuatan oklusal <i>index form</i>	2.1 Model dipasang dalam okludator sesuai prosedur. 2.2 Basis gigi tiruan dipotong ditinggalkan elemen giginya.
3. Melakukan <i>polimerisasi</i>	3.1 Model kerja ditanam pada flask sesuai dengan prosedur. 3.2 <i>Boilling out</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.3 <i>Packing</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.4 <i>Curing</i> dilakukan sesuai prosedur
4. Melakukan proses untuk mendapatkan protese kasar	4.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i>	5.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 5.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi yang melakukan *relining* gigi tiruan lepasan akrilik yang meliputi.

- 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi yang bersangkutan, minimal melakukan *relining* gigi tiruan lepasan akrilik, permintaan bahan yang digunakan, identitas pasien secara lengkap, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 *Bowl*
- 2.1.3 Spatula
- 2.1.4 *Flask*
- 2.1.5 Macam-macam mata bur
- 2.1.6 Mikromotor
- 2.1.7 *Trimmer*
- 2.1.8 Alat polimerisasi
- 2.1.9 Lampu spiritus
- 2.1.10 Sikat poles
- 2.1.11 Mesin Poles

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Gips
- 2.2.3 *Separating* (CMS dan *vaseline*)
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 Bahan polimerisasi
- 2.2.6 Klamer
- 2.2.7 Bahan poles
- 2.2.8 *Dental stone*
- 2.2.9 Spritus
- 2.2.10 Elemen gigi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelayanan laboratorium
 - 4.2.2 *Good laboratory practice*

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merencanakan pembuatan protese
 - 3.2.2 Membuat protese
 - 3.2.3 Menilai hasil akhir
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tepat waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan pembuatan oklusal *index*

KODE UNIT : **Q86TGI00.0023.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Rebasing* Gigi Tiruan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan *rebasing* gigi tiruan yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pembuatan <i>boxing</i>	1.1 Alat dan bahan untuk melakukan <i>boxing</i> di siapakan sesuai kebutuhan. 1.2 Protese dicor dengan dental <i>stone</i> sesuai prosedur.
2. Pembuatan pola malam	2.1 Model dipasang dalam okludator. 2.2 Pola malam dibentuk menggantikan basis gigi tiruan.
3. Melakukan <i>polimerisasi</i>	3.1 Model kerja ditanam pada flask sesuai dengan prosedur. 3.2 <i>Boilling</i> out dilakukan sesuai prosedur. 3.3 <i>Packing</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.4 <i>Curing</i> dilakukan sesuai prosedur
4. Melakukan Proses untuk mendapatkan Protese kasar	4.1 <i>Deflasking</i> dilakukan sesuai prosedur. 4.2 <i>Grinding</i> dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i>	5.1 Protese kasar dihaluskan sesuai prosedur. 5.2 Protese dipoles sampai mengkilap sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk teknisi gigi untuk melakukan *rebasing* gigi tiruan lepasan akrilik yang meliputi.
 - 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi yang bersangkutan, minimal melakukan *rebasing* gigi tiruan lepasan akrilik, permintaan bahan yang digunakan, identitas pasien secara lengkap, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen *wax carver*
- 2.1.2 *Bowl*
- 2.1.3 Spatula
- 2.1.4 *Flask*
- 2.1.5 Macam-macam mata *burr*
- 2.1.6 Mikromotor
- 2.1.7 *Trimmer*
- 2.1.8 Alat polimerisasi
- 2.1.9 Lampu spiritus
- 2.1.10 Sikat poles
- 2.1.11 Mesin Poles

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri
- 2.2.2 Gips
- 2.2.3 *Separating* (CMS dan *vaseline*)
- 2.2.4 *Base plate wax*
- 2.2.5 Bahan polimerisasi
- 2.2.6 Klamer
- 2.2.7 Bahan poles
- 2.2.8 *Dental stone*
- 2.2.9 Spritus
- 2.2.10 Elemen gigi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelayanan laboratorium

4.2.2 *Good laboratory practices*

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan

3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan pembuatan protese

3.2.2 Membuat protese

3.2.3 Menilai hasil akhir

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pembuatan *boxing*

KODE UNIT : Q.86TGI00.0024.1

JUDUL UNIT : Melakukan Reparasi Gigi Tiruan Mahkota dan Jembatan Cekat Porselen

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan model kerja	1.1 <i>Buble/nodul</i> dihilangkan dari model kerja. 1.2 Tepi-tepi model kerja dirapikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Model kerja didesain sesuai dengan <i>work order</i> .
2. Mengasarkan bagian gigi tiruan mahkot dan jembatan cekat porselen yang akan direparasi	2.1 Alat untuk mengasarkan gigi tiruan Mahkota dan jembatan cekat porselen diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.2 Bagian gigi tiruan mahkot dan jembatan cekat porselen dikasarkan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan penambahan bahan pada gigi tiruan mahkot dan jembatan cekat porselen	3.1 Bahan dan alat untuk penambahan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Penambahan bahan gigi tiruan mahkot dan jembatan cekat porselen dilakukan sesuai prosedur
4. Melakukan <i>finishing</i>	4.1 Mahkota dan jembatan cekat porselen dibentuk sesuai ketentuan dan prosedur 4.2 Mahkota mahkota dan jembatan cekat porselen di- <i>finishing</i> sesuai ketentuan dan prosedur

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi yang melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen.

- 1.2 *Work order* dalam unit kompetensi ini adalah permintaan yang tertulis dengan jelas dan ditandatangani oleh dokter gigi yang bersangkutan, minimal melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen, permintaan bahan yang digunakan, identitas pasien secara lengkap, waktu atau tanggal permintaan pembuatan, dan tanggal selesai pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Preheating furnace*
- 2.1.2 *Casting mesin*
- 2.1.3 *Vibrator*
- 2.1.4 *Hanging bur*
- 2.1.5 *Sandblast*
- 2.1.6 *Oven furnace*
- 2.1.7 *Ultrasonik cleaner*
- 2.1.8 *Trimmer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kacamata pelindung
- 2.2.2 Masker karbon
- 2.2.3 Jas laboratorium
- 2.2.4 Pelindung telinga
- 2.2.5 Penjepit pendek
- 2.2.6 Penjepit panjang
- 2.2.7 *Clay*
- 2.2.8 Palu kecil
- 2.2.9 *Carbide bur*
- 2.2.10 *Mandril disk*
- 2.2.11 *Lecrown*
- 2.2.12 Pisau *wax*
- 2.2.13 Lampu spiritus
- 2.2.14 Okludator
- 2.2.15 Spatula
- 2.2.16 *Bowl*

- 2.2.17 *Disc* metal
- 2.2.18 Sarung tangan anti panas
- 2.2.19 Tang gips
- 2.2.20 *Ring*
- 2.2.21 *Gips*
- 2.2.22 *Wax* merah
- 2.2.23 *Crown wax*
- 2.2.24 Vaseline
- 2.2.25 Sepritus
- 2.2.26 Bahan tanam
- 2.2.27 Logam
- 2.2.28 Gas
- 2.2.29 Oksigen
- 2.2.30 Air bersih
- 2.2.31 Aluminium *oxide*
- 2.2.32 Bahan porselen
- 2.2.33 *Aqudes*
- 2.2.34 *Glass plate*
- 2.2.35 Kuas porselen
- 2.2.36 *Firing tray*
- 2.2.37 Macam-macam *burr* porselen
- 2.2.38 Macam-macam *burr* poles porselen
- 2.2.39 Tissue

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Nomor dan standart

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standart

4.2.1 Standart Oprasinal Prosedur

4.2.2 Standar pelayanan laboratorium teknik gigi

4.2.3 Standar profesi teknik gigi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
- 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen merencanakan, membuat gigi tiruan, menilai.
Mengevaluasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam melakukan penambahan bahan untuk reparasi gigi tiruan mahkota dan jembatan cekat porselen

KODE UNIT : **Q86TGI00.0025.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pencetakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencetakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencetakan	1.1 Alat dan bahan untuk pencetakan disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Objek yang akan dicetak dipersiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Sendok cetak disesuaikan dengan ukuran objek. 1.4 Bahan cetak dimanipulasi sesuai prosedur. 1.5 Pencetakan dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan pencatatan tinggi gigit	2.1 Bahan <i>bite register</i> diletakkan pada galangan gigit sesuai prosedur. 2.2 Pada objek dilakukan percobaan galangan gigit sesuai prosedur. 2.3 Objek dibersihkan sesuai prosedur.
3. Melakukan proses pengecoran	3.1 Bahan dan alat pengisian cetakan <i>negative</i> disiapkan sesuai kebutuhan. 3.2 Bahan cor dituangkan ke dalam cetakan <i>negative</i> sesuai prosedur. 3.3 Model kerja dikeluarkan dari bahan cetak sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan pencetakan .
 - 1.2 Kompetensi ini dilakukan didalam fasilitas kesehatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sendok cetak
 - 2.1.2 *Spatula*

- 2.1.3 *Bowl*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk/instruksi kerja pelayanan pasien
 - 2.2.2 *Alginate*
 - 2.2.3 *Dental stone*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelayanan laboratorium
 - 4.2.2 *Good laboratory practices*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
 - 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan pencetakan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengarahkan objek untuk lebih mudah melakukan pencetakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pencetakan

KODE UNIT : Q86TGI00.0026.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemasangan Protese

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemasangan protese.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pemasangan protese	1.1 Protese diidentifikasi sesuai prosedur. 2.1 Alat dan bahan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan pemasangan protese	2.1 Protese diinsersikan pada objek sesuai prosedur. 2.2 Kertas artikulasi diletakkan pada objek sesuai prosedur. 2.3 Protese dilakukan artikulasi pada objek sesuai prosedur.
3. Meng- <i>grinding</i> protese	3.1 Protese yang prematur kontak di- <i>grinding</i> sesuai prosedur. 3.2 Protese diinsersikan kembali pada objek sesuai prosedur.
4. Melakukan <i>polishing</i>	4.1 Alat dan bahan untuk memoles diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Protese yang kasar dipoles sesuai prosedur.
5. Melakukan <i>finishing</i> protese	5.1 Protese dibersihkan sesuai prosedur. 5.2 Protese diinsersikan pada objek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal teknisi gigi dalam melakukan pemasangan.
 - 1.2 Kompetensi ini dilakukan didalam fasilitas kesehatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan untuk melakukan pemasangan protese
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk/Instruksi kerja pelayanan pasien

2.2.2 Buku catatan registrasi

2.2.3 Surat perintah kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik profesi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelayanan laboratorium

4.2.2 *Good laboratory practices*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.

1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan merencanakan, membuat, menilai, pencatatan dan pelaporan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu pembuatan gigi tiruan

3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium

3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merencanakan, membuat, menilai dan gigi tiruan

3.2.2 Mengarsip dokumen

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam pemasngan protese

KODE UNIT : Q.86TLM00.0027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pencatatan dan Pelaporan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan pencatatan dan pelaporan pekerjaan yang dilakukan sesuai prosedur di laboratorium teknik gigi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima dan mendokumentasikan model kerja	1.1 Tanggal dan waktu kedatangan model kerja dicatat pada lembar registrasi 1.2 Model kerja yang meliputi nama, tanggal lahir,jenis, kelamin , alamat jenis kasus, dokter pengirim dicatat di lembar registrasi tanggal masuk dan keluar, tanggal keluar pekerjaan, warna gigi, umur
2. Menyesuaikan data pasien kepada atasan atau bagian lain	2.1 Model kerja dan <i>work order</i> dikonfirmasi kepada kepala laboratorium berdasarkan prosedur laboratorium 2.2 Arsip setiap <i>work order</i> didokumentasikan dengan baik dan benar dalam rangka menjaga kerahasiaan model pasien

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal asisten teknisi harus dapat melakukan penerimaan dan pencatatan pasien
 - Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.
- Peralatan dan Perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Petunjuk/Instruksi kerja pelayanan pasien
 - 2.2.2 Buku catatan registrasi
 - 2.2.3 Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Instruksi pengumpulan dan pengolahan spesimen
 - 4.2.2 *Good Laboratory Practice*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
 - 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, pencatatan dan pelaporan.
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi efektif terhadap pasien
 - 3.1.2 Sistem manajemen mutu laboratorium
 - 3.1.3 Kode etik tenaga kesehatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.2 Mengarsipkan dokumen laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Tepat Waktu

5. Aspek kritis

5.1 Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dokumen

KODE UNIT : Q.86TG100.0028.1

JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Teknik Gigi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)	1.1 Mengidentifikasi APD 1.2 Alat pelindung mata dan muka, yaitu: kaca mata (<i>spectacles/goggles</i>) dan pelindung muka (<i>face shield</i>) di gunakan sesuai prosedur. 1.3 Alat pelindung pendengaran, yaitu: sumbat telinga (<i>ear plug</i>) atau tutup telinga (<i>ear muff</i>) di gunakan sesuai prosedur. 1.4 Pelindung pernafasan (<i>respirator</i>) di gunakan sesuai prosedur. 1.5 Pelindung tangan, yaitu: sarung tangan biasa (<i>gloves</i>) atau sarung tangan tahan panas di gunakan sesuai prosedur. 1.6 Pakaian pelindung untuk melindungi tubuh dari kotoran, debu, bahaya percikan bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api yaitu apron di gunakan sesuai prosedur.
2. Mengetahui dan mengimplementasikan prosedur keadaan darurat	2.1 Prosedur keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi diketahui sesuai prosedur. 2.2 Alat pemadam api ringan (APAR) digunakan sesuai prosedur.
3. Mengelola limbah laboratorium teknik gigi	3.1 Ruang dan lingkungan Laboratorium minimal 2 (dua) kali sehari di bersihkan sesuai prosedur. 3.2 Sampah kering dan basah dikumpulkan pada tempat yang berlainan dengan menggunakan kantong plastik warna hitam. 3.3 Limbah padat sisa kegiatan laboratorium diamankan sesuai material <i>safety data sheet</i> yang berlaku pada bahan pembuatan

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi gigi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri
 - 2.1.2 Alat pemadam api ringan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kaca mata pelindung
 - 2.2.2 *Earplug/ earmuf*
 - 2.2.3 *Glove*
 - 2.2.4 Respirator
 - 2.2.5 *Form/log book* pemeliharaan alat
 - 2.2.6 Label bahan berbahaya dan beracun
 - 2.2.7 Lembar data keamanan/keselamatan bahan (MSDSs)
3. Peraturan-peraturan yang diperlukan.
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi ahli tenaga Laboratorium Teknisi Gigi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman kerja di laboratorium
 - 4.2.2 Prosedur kerja standar (SOP)
 - 4.2.3 Pedoman/manual peralatan dan perlengkapan
 - 4.2.4 Pedoman pelaksanaan K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kesehatan dan keselamatan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Pengelolaan keadaan darurat
- 3.2.2 Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tepat waktu

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam penggunaan alat pelindung diri

KODE UNIT : Q.86TLM00.0029.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyimpanan Bahan Pembuatan Gigi Tiruan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mempersyaratkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang untuk melakukan penyimpanan bahan pembuatan protese gigi palsu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyimpanan bahan <i>powder</i> dan <i>liquid</i>	1.1 Bahan di identifikasi sesuai prosedur 1.2 Bahan diklasifikasikan sesuai masa <i>expired</i> 1.3 Bahan disimpan dan dirapikan sesuai dengan ketentuan
2. Melakukan penyimpanan bahan logam dan <i>thermoplastic</i>	2.1 Bahan disimpan sesuai ketentuan 2.2 Pengelompokan bahan berdasarkan klasifikasi beracun dan berbahaya 2.3 Bahan disimpan sesuai dengan ketentuan pabrik

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk minimal asisten teknisi gigi harus dapat melakukan penyimpanan bahan pembuatan protese gigi tiruan.
 - 1.2 Kompetensi harus didemonstrasikan pada konteks implementasi dan pemantauan yang telah ditetapkan pada sistem manajemen mutu laboratorium.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Lemari penyimpanan bahan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku catatan registrasi

- 2.2.2 Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium
- 2.2.3 Label bahan berbahaya dan beracun
- 2.2.4 Lembar data keamanan/keselamatan bahan (MSDS)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik profesi
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, pencatatan dan pelaporan.

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem manajemen mutu laboratorium
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.2 Mengarsipkan dokumen laboratorium

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Tepat Waktu

5. Aspek kritis

5.1 Pencatatan, pelaporan dan pengarsipan dokumen

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Teknisi Gigi maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI